

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 110 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, bahwa pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar;
 - b. bahwa tarif air minum yang saat ini berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2014 sudah tidak memenuhi prinsip *Full Cost Recovery (FCR)*, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.890-Rek/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor 690/18A-DP-Perumda.AM/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Rekomendasi Tarif Air Minum;
 3. Berita Acara Pembahasan tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon tanggal 23 Juni 2022 yang bertempat di Kantor Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 4. Hasil rapat pemaparan kepada KPM tentang usulan penyesuaian tarif air minum yang sudah disetujui oleh KPM pada tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Ruang Rapat Bupati Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon dalam bentuk sambungan langganan (SL).
6. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi Pelanggan yang terdiri dari pelanggan Sosial, Rumah Tangga, Niaga, Industri dan Kelompok Khusus.
7. Tarif Air Minum adalah harga air bersih setiap 1 (satu) M³ yang harus dibayar oleh pelanggan.
8. Tarif Progresif adalah besaran harga air yang ditetapkan sejumlah penggunaan air maksimal guna pengoptimalan pemakaian air oleh pelanggan.
9. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air pelanggan.
10. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan sambungan air minum yang terletak sesudah meter air.
11. Biaya Sambungan Baru adalah biaya yang dikeluarkan oleh calon pelanggan yang akan memasang sambungan instalasi air bersih.
12. Rekening air adalah tagihan atas pemakaian air oleh pelanggan yang terdiri atas komponen harga air, biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi.
13. Biaya pemeliharaan meter air adalah biaya penggantian meter air yang rusak karena faktor alam atau usia teknik.
14. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan guna pengelolaan pelayanan air bersih.
15. Denda adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan atau non pelanggan sebagai sanksi akibat melanggar ketentuan yang berlaku.
16. Penyambungan kembali adalah mengaktifkan kembali sebagai pelanggan setelah melunasi kewajiban tunggakan dan lainnya.

17. *Tapping illegal* adalah penyambungan langsung ke pipa jaringan sebelum atau tanpa meter air yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Perumda Air Minum Tirta Jati.
18. Sosial Umum adalah fasilitas pelayanan air yang diperuntukan bagi fasilitas umum masyarakat yang pemakaian airnya dalam skala kecil.
19. Sosial Khusus adalah fasilitas pelayanan air yang diperuntukan bagi fasilitas umum masyarakat yang pemakaian airnya dalam skala besar.
20. *Real Estate* adalah sejumlah lahan yang dijadikan lingkungan tempat tinggal yang memiliki sarana dan prasarana lengkap.
21. Industri Ekstraktif adalah industri yang memanfaatkan bahan baku dari lingkungan secara langsung.
22. Industri Non-Ekstraktif adalah industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari selain alam.
23. Industri Fasilitatif adalah sebuah kegiatan industri yang menjual layanan untuk diberikan kepada orang banyak.

BAB II TARIF

Pasal 2

Rekening air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati terdiri atas pemakaian air, biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi dengan besaran sebagai berikut :

- a. tarif pemakaian air minum yang ditetapkan sebagai pemakaian progresif adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN		BLOK KONSUMSI	
		0 – 10 M ³	> 10 M ³
Kelompok I			
1	Sosial Umum	3.370	4.820
2	Sosial Khusus	3.370	5.290
Kelompok II			
1	Rumah Tangga A	4.820	5.060
2	Rumah Tangga B	6.790	7.700
3	Rumah Tangga C1	7.460	8.430
4	Rumah Tangga C2	8.190	8.910
5	Instansi Pemerintah	8.670	10.110
Kelompok III			
1	Niaga Kecil	10.210	12.040
2	Niaga Sedang	12.520	14.440
3	Niaga Besar	14.830	16.850
4	Industri	17.090	19.020
Kelompok IV			

Tarif Kesepakatan	Sesuai dengan Kesepakatan
-------------------	---------------------------

- b. biaya pemeliharaan meter air dibebankan kepada pelanggan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi;
- c. biaya administrasi setiap rekening dibebankan kepada pelanggan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Pasal 3

(1) Biaya Pemasangan Sambungan Langganan (SL) Baru adalah sebagai berikut :

- a. biaya kebutuhan peralatan dan aksesoris pemasangan sambungan baru air minum disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi dan selanjutnya merupakan milik Perumda Air Minum Tirta Jati;
- b. biaya pendaftaran besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi;
- c. biaya administrasi pemasangan instalasi dalam/pipa persil besarnya adalah sebagai berikut :

Sosial	Rumah Tangga	Niaga			Industri
10% x RAB	20% x RAB	25% x RAB	30% x RAB	35% x RAB	50% x RAB

(2) Penyambungan Kembali :

- a. pelanggan yang akan melakukan penyambungan kembali akibat penutupan sambungan yang disebabkan tidak membayar tagihan rekening selama 2 (dua) bulan berturut-turut diwajibkan:
 - 1. melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda;
 - 2. membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. pelanggan yang akan melakukan penyambungan kembali akibat pencabutan instalasi yang disebabkan tidak membayar tagihan rekening air selama 3 (tiga) bulan berturut-turut diwajibkan:
 - 1. melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda;

2. membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. pelanggan yang ingin melakukan penyambungan kembali akibat pencabutan melewati 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan pencabutan, diwajibkan :
1. melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda;
 2. membayar biaya Penyambungan Kembali yang nilainya sama dengan Biaya Pemasangan Sambungan Baru yang berlaku.
- (3) Biaya Balik Nama/ Pindah hak sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda Rekening Air dan Non Air.
- a. keterlambatan membayar rekening melewati tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dikenakan denda sesuai dengan ukuran meter air, sebagai berikut :

Diameter	Besaran Denda
Ø ½ inchi	Rp7.500,-
Ø ¾ inchi	Rp10.000,-
Ø 1 inchi	Rp12.500,-
Ø 1½ inchi	Rp15.000,-
Ø 2 inchi	Rp20.000,-
Ø 3 inchi	Rp30.000,-
Ø 4 inchi	Rp40.000,-

- b. denda karena merusak :
1. meter air, didenda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. box meter, didenda sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 3. kawat segel/timah segel, didenda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- c. pemasangan instalasi kedalam atau persil tanpa persetujuan pihak Perumda Air Minum Tirta Jati akan dikenakan sanksi penutupan atau dikenakan denda sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Pemindahan instalasi (meter air) tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Perumda Air Minum Tirta Jati dikenakan sanksi pencabutan atau dikenakan denda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- e. Sanksi dan denda atas indikasi pencurian air :
1. pencabutan meter air oleh pelanggan dengan tujuan tertentu dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) kali dari rata-rata tagihan rekening air selama 3 (tiga) bulan terakhir pelanggan tersebut.
 2. *tapping illegal* sebelum meter air oleh pelanggan dengan tujuan tertentu dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) kali dari rata-rata tagihan rekening air selama 3 (tiga) bulan terakhir pelanggan tersebut.
 3. *tapping illegal* oleh masyarakat/non pelanggan dengan tujuan tertentu akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.
 4. sanksi akan tidak diberlakukan apabila pelaku pelanggaran bersedia menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Jati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayar denda sebesar sesuai dengan Biaya Sambungan Baru yang berlaku.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Rincian kelompok pelanggan air minum adalah sebagai berikut:

- a. kelompok I :
 1. sosial umum terdiri atas :
 - a) hidran umum;
 - b) kamar mandi/wc umum;
 - c) posyandu.
 2. sosial khusus terdiri atas :
 - a) tempat ibadah;
 - b) panti asuhan;
 - c) yayasan sosial/nirlaba;
 - d) terminal air.
- b. kelompok II :
 1. rumah tangga A terdiri atas Rumah Semi Permanen.
 2. rumah tangga B terdiri atas :

- a) rumah permukiman LB ≤ 90 M² di jalan Desa dan Kabupaten
 - b) rumah perumahan *modern/cluster* LB ≤ 36 M²
3. rumah tangga C 1 terdiri atas :
- a) rumah permukiman LB ≤ 90 M² di jalan Provinsi dan Nasional;
 - b) rumah permukiman LB 90 M² - 200 M² di jalan Desa dan Kabupaten;
 - c) perumahan *modern/cluster* LB 36 M² s.d. 100 M²;
 - d) rumah dinas Pemerintah/Polri/TNI.
4. rumah tangga C 2 terdiri atas :
- a) perumahan *modern/cluster* LB > 100 M²;
 - b) perumahan *real estate*.
5. Instansi Pemerintah terdiri atas :
- a) kantor desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b) kantor dinas atau badan;
 - c) kantor TNI dan Kepolisian;
 - d) puskesmas;
 - e) rumah sakit pemerintah;
 - f) sekolah negeri;
 - g) kantor Ormas/Partai.
- c. Kelompok III :
1. niaga kecil terdiri atas :
- a) rumah tinggal beserta toko/warung dengan LB Usaha 21 M² s.d. 36 M²;
 - b) sekolah/lembaga pendidikan swasta;
 - c) yayasan berbiuran;
 - d) pengisian ulang air gallon;
 - e) rumah makan sederhana;
 - f) poliklinik/praktek dokter atau bidan;
 - g) usaha lain sejenis;
2. niaga sedang terdiri atas :
- a) rumah tinggal beserta toko/warung dengan LB Usaha > 36 M²;
 - b) toko/ruko modern dengan LB Usaha < 90 M²
 - c) rumah sakit swasta
 - d) hotel melati dan *budget*;
 - e) home industri;

- f) gedung serbaguna;
 - g) kantor BUMD Kabupaten;
 - h) mini market;
 - i) restoran;
 - j) tempat hiburan;
 - k) industri air dalam kemasan;
 - l) SPBU;
 - m) usaha lain sejenis.
3. niaga besar terdiri atas :
- a) kantor cabang/pusat, bank/perusahaan swasta nasional – multinasional;
 - b) hotel berbintang;
 - c) kantor cabang BUMN, Kantor BUMD Provinsi;
 - d) supermarket;
 - e) bioskop;
 - f) kolam renang/*waterboom*;
 - g) usaha lain sejenis;
4. industri terdiri atas :
- a) kantor PLN, PGN dan Telkom;
 - b) industri ekstraktif;
 - c) industri non – ekstraktif;
 - d) industri fasilitatif.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penyesuaian tarif diberlakukan mulai bulan Agustus Tahun 2022.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 110